



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 222 / PL.08 / 11 / 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, maka Pengadilan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dan membentuk Pos Bantuan Hukum di Pengadilan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu dibentuk Panitia Seleksi Pengadaan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II ;
 - c. bahwa mereka yang nama nya tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Mahkamah Agung R.I Tanggal 9 Januari 2014 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua), sebagai tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini;

KEDUA :

Memberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pos Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pemilihan langsung Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- e. Menjawab sanggahan, menetapkan Penyedia Barang/Jasa, menyerahkan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK, Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- f. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pekerjaan Pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat yang mengangkatnya;

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

SALINAN :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 25 November 2021

KETUA, 
NURMALA SINURAT

Daftar Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

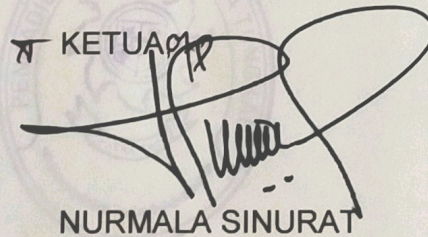
Nomor : W5-U3 / 121 / PL.08 / 11 / 2021

Tanggal : 25 November 2021

No	Nama	Pangkat / Gol.Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Wakil Ketua	Ketua Panitia
2.	IRIYANTO, S.H.	Penata (III/c)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Sekretaris
3.	EDI SANTOSO, S.H.	Penata (III/c)	Panitera Muda Hukum	Anggota

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 25 November 2021

KETUA



NURMALA SINURAT